



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 184/DPKPO/IV/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "BUNGA BANGSA"
DESA LAMUDUR, KECAMATAN WELIMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;

b. bahwa berdasarkan hasil survei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "Bunga Bangsa" Desa Lamudur, Kecamatan Weliman;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagai standar acuan bagi Penyelenggara dan Pengelola dan Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan layanan pendidikan;
2. Surat Permohonan izin operasional Pengelola PAUD Loro Haitimuk Nomor : 08/P.BB/III/2020 tanggal 25 Maret 2020, perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional / Penyelenggaraan PAUD (TK).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :
- Nama Satuan** : "PAUD BUNGA BANGSA"
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (Kober)
Kelompok Sasaran : Anak Usia 3 sampai dengan 6 tahun
Penanggung Jawab : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Rai Malaka
Tahun Berdiri : 2013
Alamat : Taelama, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku;
 3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar;
 4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin apabila tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka Nomor : 55.a/PKPO/XII/2014, tanggal 14 Desember 2014 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ¶

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 6 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN PEMUDA DAN OLAHHRAGA KABUPATEN MALAKA,


Drs. PETRUS BRIA SERAN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600426 198603 1 006

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Malaka di Betun;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
8. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rai Malaka Wederok.